




**PERATURAN DAERAH
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BELU**



TAHUN ANGGARAN 2018



BUPATI BELU
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU
NOMOR 15 TAHUN 2017

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BELU TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELU,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1(satu) tahun anggaran yang disusun sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kemampuan pendapatan daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2018;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2009 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belu Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2015 Nomor 09 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belu Nomor 99);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELU

dan

BUPATI BELU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BELU TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut :

a. pendapatan

Rp. 911.523.433.938,-

b. belanja

Rp. 946.243.584.934,-

(Defisit)

Rp. (34.720.150.996),-

c. pembiayaan daerah:		
1. penerimaan	Rp. 34.720.150.996,-	
2. pengeluaran	<u>Rp.</u>	
Pembiayaan Netto		<u>Rp. 34.720.150.996,-</u>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan (SILPA)		<u>Rp. _____ -</u>

Pasal 2

- (1) Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- | | |
|--|-----------------------|
| a. pendapatan asli daerah sejumlah | Rp. 68.426.210.690,- |
| b. dana perimbangan sejumlah | Rp. 726.986.873.000,- |
| c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah | Rp. 116.110.350.248,- |
- (2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
- | | |
|---|----------------------|
| a. pendapatan pajak daerah sejumlah | Rp. 13.674.000.000,- |
| b. hasil retribusi daerah sejumlah | Rp. 6.624.754.998,- |
| c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah | Rp. 7.990.350.405,- |
| d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah | Rp. 40.137.105.287,- |
- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
- | | |
|---|-----------------------|
| a. bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak sejumlah | Rp. 11.268.198.000,- |
| b. dana alokasi umum sejumlah | Rp. 501.312.256.000,- |
| c. dana alokasi khusus sejumlah | Rp. 214.406.419.000,- |
- (4) Lain - lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- | | |
|--|----------------------|
| a. pendapatan hibah sejumlah | Rp. 24.295.200.000,- |
| b. dana darurat sejumlah | Rp. - |
| c. dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya sejumlah | Rp. 19.393.895.248,- |
| d. dana penyesuaian dan otonomi khusus sejumlah | Rp. 72.421.255.000,- |
| e. bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya sejumlah | Rp. - |

Pasal 3

- (1) Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- | | |
|------------------------------------|-----------------------|
| a. belanja tidak langsung sejumlah | Rp. 469.786.497.189,- |
| b. belanja langsung sejumlah | Rp. 476.457.087.745,- |

(2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. belanja pegawai sejumlah	Rp. 325.858.269.981,-
b. belanja subsidi sejumlah	Rp. 3.000.000.000,-
c. belanja hibah sejumlah	Rp. 5.468.400.000,-
d. belanja bantuan sosial sejumlah	Rp. 7.590.000.000,-
e. Belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/ kota dan pemerintah desa sejumlah	Rp. 1.705.811.840,-
f. belanja bantuan keuangan kepada provinsi/ kabupaten/kota dan pemerintahan desa sejumlah	Rp. 124.164.015.368,-
f. belanja tidak terduga sejumlah	Rp. 2.000.000.000,-

(3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. belanja pegawai sejumlah	Rp. 76.153.987.817,-
b. belanja barang dan jasa sejumlah	Rp. 219.590.829.858,-
c. belanja modal sejumlah	Rp. 180.712.270.070,-

Pasal 4

(1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. penerimaan pembiayaan daerah sejumlah	Rp. 34.720.150.996,-
b. pengeluaran pembiayaan daerah sejumlah	Rp. -

(2) Penerimaan pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. sisa lebih perhitungan anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) sejumlah	Rp. 34.720.150.996,-
b. pencairan dana cadangan sejumlah	Rp. -
c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah	Rp. -
d. penerimaan pinjaman daerah sejumlah	Rp. -
e. penerimaan kembali pemberian pinjaman/ modal usaha kelompok masyarakat sejumlah	Rp. -
f. penerimaan piutang daerah sejumlah	Rp. -

(3) Pengeluaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. pembentukan dana cadangan sejumlah	Rp. -
b. penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah	Rp. -
c. penyertaan modal (investasi non permanen/ pembentukan dana) secara bergulir kepada kelompok masyarakat sejumlah	Rp. -
d. pembayaran pokok utang sejumlah	Rp. -
e. pemberian pinjaman daerah sejumlah	Rp. -

Pasal 5

Untuk lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Untuk mengantisipasi perubahan kebijakan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah akibat dinamika perkembangan yang terjadi dan agar Bupati dapat menangani permasalahan tersebut, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 7

- (1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Kabupaten Belu dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Kabupaten Belu; dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (3) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan Belanja Tidak Terduga.
- (4) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara:
 - a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan dan/atau;
 - b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.
- (5) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk belanja untuk keperluan mendesak dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat; dan
 - c. penyesuaian penganggaran terhadap program dan kegiatan yang dibiayai dari Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Dana Bagi Hasil-Dana Reboisasi, Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi dan dana-dana transfer lainnya yang sudah jelas peruntukannya dan dianggap mendesak dan prioritas.

1

Pasal 8

Pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 diatur sebagai berikut :

- a. menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan memberitahukan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran, apabila pemerintah daerah telah menetapkan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau tidak melakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 9

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belu.

Ditetapkan di Atambua
pada tanggal 11 Desember 2017

BUPATI BELU,

WILLIBRODUS LAYA



Diundangkan di Atambua
pada tanggal 11 Desember 2017

W SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELU, 


PETRUS BERE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELU TAHUN 2017 NOMOR 15

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU, PROVINSI NUSA TENGGARA
TIMUR : 15/2017



PEMERINTAH KABUPATEN BELU
RINGKASAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1	PENDAPATAN	911.523.433.938,00
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	68.426.210.690,00
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	13.674.000.000,00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	6.624.754.998,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.990.350.405,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	40.137.105.287,00
1.2	DANA PERIMBANGAN	726.986.873.000,00
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	11.268.198.000,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	501.312.256.000,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	214.406.419.000,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	116.110.350.248,00
1.3.1	Pendapatan Hibah	24.295.200.000,00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	19.393.895.248,00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	72.421.255.000,00
2	BELANJA	946.243.584.934,00
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	469.786.497.189,00
2.1.1	Belanja Pegawai	325.858.269.981,00
2.1.3	Belanja Subsidi	3.000.000.000,00
2.1.4	Belanja Hibah	5.468.400.000,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	7.590.000.000,00
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	1.705.811.840,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	124.164.015.368,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00
2.2	BELANJA LANGSUNG	476.457.087.745,00
2.2.1	Belanja Pegawai	76.153.987.817,00
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	219.590.829.858,00
2.2.3	Belanja Modal	180.712.270.070,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(34.720.150.996,00)
3	PEMBIAYAAN DAERAH	
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	34.720.150.996,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	34.720.150.996,00
	PEMBIAYAAN NETTO	34.720.150.996,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00

BUPATI BELU,

 WILLYBRODUS LAY